



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 18 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Swatantra Tingkat I Bali untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962, No. 104 tahun 1962 telah dibuka Universitas Udayana di Denpasar ;
b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam sub a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18, ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 no. 302) tentang Perguruan Tinggi, jo. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 9 Agustus 1962, No. 104 Tahun 1962 ;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Wakil Menteri Pertama Koordinator Kesyajateeraan Rakjat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Udayana di Denpasar jang pada saat ini terdiri atas :
1. Fakultas Sastera ;
 2. Fakultas Kedokteran ;
 3. Fakultas Kedokteran Hewan dan Perternakan ;
 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut tanggal 17 Agustus 1962.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Menteri
3. Sekretaris Negara
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Sekretaris Dewan Menteri
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Dewan Perantjangan Nasional
8. Dewan Perwakilan
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Biro Pusat Statistik
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I
12. Semua Presiden Universitas/Institut Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Djanuari 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.